



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1995
TENTANG
DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP BAGI PENANAMAN MODAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan penanaman modal, dipandang perlu meninjau kembali daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.
 5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
 6. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 7. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1993 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal;

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP BAGI PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

- 1) Daftar bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana pada LAMPIRAN I Keputusan Presiden ini.
- 2) Daftar bidang usaha yang dicadangkan untuk industri/usaha kecil atau industri/usaha kecil bekerjasama dengan pengusaha menengah atau besar sebagaimana pada LAMPIRAN II Keputusan Presiden ini.
- 3) Daftar bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila dipandang perlu setiap tahun dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Pasal 3

Penetapan bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I, tidak berlaku bagi penanaman modal tidak langsung yang dilaksanakan dengan membeli saham perusahaan yang sudah berdiri melalui pasar modal dalam negeri.

Pasal 4

- (1) Penyelesaian perizinan penanaman modal dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Asing, berdasarkan atas persetujuan Presiden terhadap rencana penanaman modal tertentu, dilakukan oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM atas nama Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelesaian perizinan penanaman modal dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM atas nama Menteri yang membina bidang usaha

penanaman modal yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Penyelesaian perizinan penanaman modal diluar Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 31 Tahun 1995 TANGGAL : 23 Mei 1995

I. BIDANG USAHA YANG TERTUTUP UNTUK PENANAMAN MODAL YANG SELURUH MODALNYA DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA ASING DAN/ATAU BADAN HUKUM ASING.

1. Pembangunan dan Pengusahaan Pelabuhan.
2. Produksi, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik untuk Umum
3. Telekomunikasi.
4. Pelayaran.
5. Penerbangan.
6. Pembangunan dan Pengusahaan Air Minum.
7. Kereta Api Umum.
8. Pembangkitan Tenaga Atom.

II. BIDANG USAHA YANG TERTUTUP UNTUK PENANAMAN MODAL YANG DALAM MODAL PERUSAHAAN ADA PEMILIKAN WARGA NEGARA ASING DAN / ATAU BADAN HUKUM ASING.

9. Angkutan Taksi/Bis.
10. Pelayaran Rakyat.
11. Perdagangan Eceran dan, sejenisnya.
12. Usaha Penunjang Perdagangan Dalam Negeri.
13. Stasiun Penyiaran Televisi Swasta, Jasa Penyiaran Radio
14. Pengusahaan Gedung-gedung Bioskop.

III. BIDANG USAHA YANG TERTUTUP UNTUK PENANAMAN MODAL KECUALI APABILA MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU

15. Susu Bubuk/Susu Kental Kecuali terpadu dengan peternakan
16. Penggajian Kayu Kecuali di Propinsi Timor Timur dan Irian Jaya
17. Kayu Lapis Biasa Kecuali di Propinsi Timor Timur dan Irian Jaya
18. Percetakan Kertas Berharga
 - a. Perangko
 - b. Materai
 - c. Surat-surat Berharga Bank Indonesia
 - d. Paspor
 - e. Benda-benda Pos Berperangko Kecuali untuk Perum PERURI
19. Ethyl Alkohol Kecuali technical grade.
20. Bahan peledak dan sejenisnya. Kecuali untuk PT. DAHANA (Persero) dan PT. MULTI NITROTAMA KIMIA

21. Pesawat Terbang
 - a. Bermesin Jet atau Propeler untuk angkutan
 - b. Helikopter
 - c. Mesin Pesawat Terbang : mesin Piston Pembakaran, Turbo Jet, Turbo Propeller, Turbo Gas lain, Ram Jet, Pulsa Jet dan Turbo Fan.
 - d. Peralatan dan Perlengkapan Pesawat Terbang : Baling-baling Pesawat Terbang/Helikopter dan Alat Pendarat. Kecuali untuk/bekerjasama dengan PT. IPTN.
22. Minuman Keras dan Minuman Beralkohol Lainnya.
Proyek baru dan perluasan harus dalam Kawasan Berikat atau Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE).
23. Petasan (Mercon).
Proyek baru dan perluasan harus dalam Kawasan Berikat , atau Entrepot Produksi Tujuan Ekspor (EPTE).

IV. BIDANG USAHA YANG TERTUTUP MUTLAK UNTUK PENANAMAN MODAL

24. Kontraktor dibidang Pembalakan Hutan
25. Pengusahaan Kasino/Perjudian
26. Pemanfaatan dan Pengusahaan Sponge (bunga karang)
27. Pengolahan Barang Jadi/Setengah Jadi Kayu Bakau
28. Budidaya dan Pengolahan Ganja dan sejenisnya
29. Industri Pembuatan Veneer
30. Industri Pembuatan Penta Chlorophenol, Dichloro Diphenyl Trichloro Ethane (DDT), Dieldrin, Chlordane
31. Industri pulp dengan proses sulfit
32. Industri Chlor alkali dengan proses mercuri
33. Industri Chloro Fluoro Carbon (CFC / freon)
34. Industri Siklamat dan Sakarin

DAFTAR BIDANG USAHA YANG DICADANGKAN UNTUK INDUSTRI/ USAHA KECIL
ATAU INDUSTRI / USAHA KECIL BEKERJASAMA DENGAN PENGUSAHA MENENGAH
ATAU BESAR

1. Peternakan ayam buras
2. Peternakan sapi perah
3. Peternakan larva udang
4. Penangkapan ikan kembung, layang, selar dan sejenisnya
5. Penangkapan udang
6. Budidaya bekicot/siput, belut, buaya, katak, sidat
7. Penangkapan ikan karang (coral fish) seperti kerapu, lencan, kurisi, kakap dan sejenisnya
8. Penangkapan cumi-cumi, teripang, ubur-ubur dan sejenisnya serta penangkapan ikan hias darat dan / atau laut
9. Perkebunan/tanaman cengkeh, lada, melinjo, kayu manis, kemiri, panili, kapulaga, pala, siwalan, aren dan lontar
10. Tanaman obat-obatan, kecuali jahe
11. Industri pengasinan / pemanisan buah-buahan dan sayur-sayuran.
12. Industri penggaraman/Pengeringan ikan dan sejenisnya
13. Industri pengasapan ikan dan sejenisnya
14. Industri tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan dan umbi-umbian :
 - 1) Tepung beras (segala jenis)
 - 2) Tepung dari kacang-kacangan
 - 3) Tepung gaplek
15. Industri gula merah
16. Industri tauco
17. Industri kecap
18. Industri tempe
19. Industri tahu
20. Industri petis dan terasi
21. Industri kue-kue basah
22. Industri makanan lainnya :
 - 1) Makanan ringan kacang-kacangan (kacang goreng kulit, kacang asin, kacang bogor, kacang bawang)
 - 2) Telur asin / pindang
 - 3) Peyek
 - 4) Kerupuk
 - 5) Keripik
23. Industri Pengintiran Benang :
 - 1) Usaha produksi kokon.
 - 2) Benang sutera (filamen)
 - 3) Dekortisasi serat batang.
Kecuali industri tekstil sutera terpadu (integrated).
24. Industri Penyempurnaan Benang :
 - 1) Benang kelantang
 - 2) Benang celup

- 3) Benang bermotif / celup ikat
Menggunakan alat yang digerakkan dengan tangan.
25. Industri Percetakan dan Penyempurnaan Kain :
Percetakan menggunakan alat yang digerakkan dengan tangan. Kecuali terpadu dengan industri hulunya.
26. Industri batik tulis
27. Industri pertenunan :
 - 1) Industri pertenunan ATBM
 - 2) Industri pertenunan gedogan
28. Industri Perajutan yang menggunakan alat yang digerakkan dengan tangan.
29. Industri Peci dan Kopiah
30. Industri kapur dan barang dari kapur
 - 1) Kapur tohor / kapur kembang
 - 2) Kapur sirih / kapur tembok
 - 3) Kapur padam / kapur lepaan
 - 4) Barang dari kapur
31. Industri barang keramik tanah liat untuk rumah tangga :
 - 1) Perlengkapan rumah tangga tanpa diglazur
 - 2) Hiasan rumah tangga tanpa diglazur
 - 3) Pot bunga segala jenis tanpa diglazur
32. Industri alat pertanian :
 - 1) Cangkul
 - 2) Sekop
 - 3) Bajak
 - 4) Garu
 - 5) Garpu
 - 6) Linggis
 - 7) Sabit / arit
 - 8) Koret
 - 9) Ani-ani
 - 10) Emposan tikus
 - 11) Alat penyiram
 - 12) Alat semprot tangan (hand sprayer)
 - 13) Alat perontok padi (manual)
 - 14) Alat pemipil jagung (manual)
 - 15) Alat penyosoh (manual)
33. Industri alat pertukangan :
 - 1) Pahat
 - 2) Palu / martil (tipe kecil)
 - 3) Serut / ketam kayu (manual)
 - 4) Cetok semen
34. Industri alat pemotong
 - 1) Parang
 - 2) Kampak
35. Industri alat-alat musik tradisional Indonesia

36. Industri kerajinan yang tidak termasuk golongan manapun :
- 1) Barang kerajinan yang menggunakan bahan baku dari tumbuh-tumbuhan
 - 2) Barang kerajinan dengan bahan baku dari hewan
 - 3) Bunga-bunga dan hiasan dekorasi Imitasi
37. Pengolahan rotan mentah

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO